



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Dahulu di Jl. Karang Taruna No.
578 RT 002 RW 007, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Sekarang di Jl. Kebonsari
RT 05 RW06 Karangpete, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sugiyarti, SH, Advokat
yang beralamat di Jl. Hasanudin no. 30 Salatiga
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret
2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jl. Karang Taruna No. 578 RT
002 RW 007, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal
04 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga tanggal 07 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 2005 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/08/IV/2005.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut di atas antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Jl. Karang Taruna No. 578 RT 002 RW 007, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, xxxx xxxxxxxx ± 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa dalam pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang diberi nama :
 - RENANDHA PASYARI EFKA P ,TTL: Salatiga, 25-5-2005.(17 Tahun).
 - NAORA PUTRI ISLAMI, TTL : Salatiga, 23-11-2008.(14 Tahun).
4. Bahwa pada mulanya perkawinan berjalan baik-baik saja, namun setelah kelahiran akan ke dua mulai timbul pertengkaran dan perselisihan .
5. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - TERGUGAT pencemburu.
 - TERGUGAT selalu curiga terhadap diri PENGUGAT
 - TERGUGAT ringan tangan , melukai wajah dan diri PENGUGAT
 - Segala bentuk penjelasan dari PENGUGAT tidak pernah digubris.
6. Bahwa puncak percekcoakan tahun 2015, PENGUGAT pergi dari kediaman bersama dan sekarang kost di daerah Karangpete xxxx xxxxxxxx
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT membuat diri PENGUGAT trauma .
8. Bahwa PENGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga tujuan membentuk keluarga

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah, mawadah, warohmah tidak mungkin terwujud, sehingga jalan terbaik adalah bercerai.

9. Bahwa dengan demikian perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah rusak /pecah sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UUNo. 1/1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang terurai di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga ,cq Majelis Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro TERGUGAT (HERY PURNAMA Bin SUPARDI TUBI) kepada PENGGUGAT (RENDA MALASARI Binti EDY PRASETYO);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Sal, tanggal tanggal 03 Februari dan 11 Februari 2022, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarar-syarat formil kuasa

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 11/KK/3/2022 tanggal 01 Maret 2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sugiyarti, SH, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama Sugiyarti, SH, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373014701880002 tanggal 27 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 084/08/IV/2005 tanggal 2 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah sebagai ibu sambung Penggugat;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat.;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di kos di Karangpete Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah selama 7 tahun;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar sejak setelah kelahiran anak yang ke dua tahun 2008.;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering curiga kepada Penggugat.;

-----B

ahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

2.-----S

AKSI 2, umur 56 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA., di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat.;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di kos di Karangpete Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah selama 7 tahun.;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak setelah kelahiran anak yang ke dua tahun 2008, masalah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering curiga kepada Penggugat;

-----B
ahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat mewakili Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kelahiran akan ke dua mulai timbul pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh Tergugat ringan tangan, melukai wajah dan diri Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak percekcohan tahun 2015, PENGUGAT pergi dari kediaman bersama dan sekarang kost di daerah Karangpete xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P-1 sampai dengan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373014701880002 tanggal 27 Juli 2021, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor 084/08/IV/2005 tanggal 2 Juli 2018, Bukti P-1 sampai dengan P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Kutowinangun Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/08/IV/2005;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di kos di Karangpete Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah selama 7 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar sejak setelah kelahiran anak yang ke dua tahun 2008, masalah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering curiga kepada Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/08/IV/2005;
- 2.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi dari rumah

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di kos di Karangpete Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah selama 7 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar sejak setelah kelahiran anak yang ke dua tahun 2008, masalah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering curiga kepada Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di kos di Karangpete Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah selama 7 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar sejak setelah kelahiran anak yang ke dua tahun 2008, masalah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering curiga kepada Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi

*Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 10 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 11 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	295.000,00
--------	---	-----	------------

Terbilang :(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)